



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Leuser Nomor 237 Kutacane Telp./Fax. (0629) 523235 Kode Pos 24651

Website : www.dikpora.acehtenggarakab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

NOMOR : 421/1149/La/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar :
- Nama Satuan Pendidikan : SD Islam Terpadu Al Ishlah
Nama Kepala Sekolah : Mutiara Sari, S.Si, M.Si
Nomor : 05/sdit-alishlah/2017
Tanggal : 19 Juli 2017
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Islam Terpadu Al Ishlah tersebut dapat diberikan izin operasional;
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:
Nama Satuan Pendidikan : SD Islam Terpadu Al Ishlah
Alamat : Desa Tanah Merah Kecamatan Badar
Nama Ketua Yayasan : Fadhilah Husna, S.Pd
Tahun Didirikan : 2016
- Kedua** : Izin Operasional Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai **24 Agustus 2017 s.d 24 Agustus 2023**
- Ketiga** : 1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati Peraturan yang berlaku
2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala
3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : KUTACANE

PADA TANGGAL : 24 AGUSTUS 2017



Drs. SYAHRIZAL, M.Si

NIP. 196201171988031014

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
3. Bupati Aceh Tenggara;
4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Ka. UPTD Kecamatan Babel;
6. Pertiinggal.